



PENETAPAN

Nomor xxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

JELLY NURDIN BINTI KAMUDING NURDIN, NIK: 7108015507830001, tempat dan tanggal lahir Manado, 15 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Pemohon I;

HARIATI PATINGKI BINTI RAJAB PATINGKI, NIK: 7110016401830013 tempat dan tanggal lahir Sangkub, 24 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun 2 Desa Sangkub II Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxx telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang beridentitas :
Nama : Anak

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 7108016111060001
TTL : Tombolango, 21 November 2006
Umur : 17 tahun 7 bulan
Pendidikan : SMA Bintauna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

dengan anak Pemohon II:

Nama : Anak
NIK : 7108012806050001
TTL : Sangkub II, 28 Juni 2005
Umur : 18 tahun 11 bulan
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko
Penghasilan : Rp. 2.000.000,-/bulan
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan terjalin sejak 28 Oktober 2023 sampai sekarang, serta keduanya telah melakukan pelanggaran hukum Islam dan hukum Adat, berdasarkan Surat Keterangan Puskesmas Bintauna Pantai, anak Pemohon I bernama Anak sedang hamil dengan usia kandungan 28 minggu ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, keluarga Pemohon I dengan keluarga Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon I telah akil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu pula anak Pemohon II sudah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon I dengan keluarga Pemohon II telah bermusyawarah dan merestui hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Anak) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II bernama (Anak);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.xxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa atas nasehat Hakim sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan menikahkan anak Para Pemohon yang masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon dengan keinginannya menyatakan menerima nasihat Hakim untuk tidak lagi melanjutkan niatnya menikahkan anak Para Pemohon dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor xxxxxxxxxx;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 330.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)